



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur,

sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di

Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 21 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 08 Juni 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B-125/Kua.24.13.3/Pw.01/8/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi tanggal 15 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di
Kabupaten Konawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan saksi sepupu satu kali dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tetambe, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur selama 2 bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi bahwa Tergugat tidak mampu berhubungan intim dengan Penggugat sehingga Penggugat kecewa dengan keadaan Tergugat;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidur bersama dalam satu kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengaku tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saksi mengetahui Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, maka saksi sering membawa Tergugat pergi berobat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi ke rumah orang tuanya Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat selama kepergian Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di

Gugur Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah cucu kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan Penggugat sepupu satu kali dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tetambe, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi bahwa Tergugat tidak mampu berhubungan intim dengan Penggugat sehingga Penggugat kecewa dengan keadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidur bersama dalam satu kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengaku tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saksi mengetahui Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, maka saksi bersama ibu kandung Penggugat sering membawa Tergugat pergi berobat tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat selama kepergian Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan sejak tanggal 27 Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat menurut hukum adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil angka 4 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang telah berlangsung kurang 3 tahun 6 bulan lamanya;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat selama kepergiannya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama kepergian Tergugat, maka patut dinyatakan kepergian Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya tanpa menjalin hubungan lagi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi waktu yang relatif lama tanpa alasan yang sah maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur’an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1440 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Panitera

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.065.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 1.156.000,00

(satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 0452/Pdt.G/2018/PA Kik